



**PENDAPAT
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR A12211**

TENTANG

**PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
PT ASURANSI JIWA SINAR MAS
OLEH MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LIMITED**

I. LATAR BELAKANG

1.1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 10 Tahun 2011), pada tanggal 14 Juli 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) telah menerima Pemberitahuan dari PT Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited atas Pengambilalihan Saham PT Asuransi Jiwa Sinarmas yang telah didaftarkan dengan nomor register A11511;

- 1.2. Pada tanggal 20 Juli 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian dengan mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 47/KPPU/Pen/VII/2011 tentang Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas oleh Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited.

II. PARA PIHAK

- 2.1. Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited (Mitsui)

Mitsui merupakan perusahaan yang didirikan pada 21 Oktober 1918 yang bergerak di bidang *general insurance* khususnya *non-life insurance*.

- 2.1.1. Berikut adalah nilai penjualan dan aset Mitsui 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2007	2008	2009
Nilai Penjualan (dalam Miliar Rp)	13.113,45	12.340,11	12.030,07
Nilai Aset (dalam Miliar Rp)	69.685,68	59.773,47	59.719,82

- 2.1.2. Berikut adalah komposisi kepemilikan saham Mitsui sebelum pengambilalihan:

Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
MS&AD Insurance Group Holding Inc.	100%

Selain itu, Mitsui juga memiliki anak perusahaan di Indonesia yaitu PT Asuransi MSIG Indonesia (PT AMSIGI) melalui MSIG Holding Asia Sebesar 80%.

- 2.1.3. PT Asuransi MSIG Indonesia (PT AMSIGI)

PT AMSIGI merupakan perusahaan patungan antara Mitsui dengan Bapak Rudi Wanandi yang bergerak di industri asuransi umum (*Insurance Genera*) di Indonesia selama 30 (Tiga Puluh Tahun) dan memiliki kantor cabang dan perwakilan di Surabaya, Medan, Bandung, Batam, Semarang, Denpasar, Palembang, dan Bekasi.

Berikut adalah nilai penjualan dan aset PT AMSIGI 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*):

	2008	2009	2010
Aset (dalam Miliar Rupiah)	868.210	822.510	874.771
Omset (dalam Miliar Rupiah)	264.294	278.975	310.811

2.2. PT Asuransi Jiwa Sinarmas (PT AJS)

PT Asuransi Jiwa Sinarmas berdiri pada tanggal 14 April 1985 yang bergerak di bidang asuransi jiwa (sinarmas life), jasa keuangan, perbankan, sekuritas dan multifinance.

2.2.1 Berikut adalah komposisi kepemilikan saham di PT AJS sebelum pengambilalihan:

No.	Pemegang Saham	Komposisi Kepemilikan
1	PT Sinar Mas Multiartha Tbk	99,99%
2	PT Shinta Utama	0,01%

2.2.2 Nilai Penjualan dan aset 3 (tiga) tahun terakhir (*auditted*) PT AJS adalah:

	2008	2009	2010
Nilai Penjualan (dalam Miliar Rp)	5.107,41	7.109,63	9.289,61
Nilai Aset (dalam Miliar Rp)	6.650,56	7.840,83	11.446,04


III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1. Berdasarkan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT AJS No. AHU-32784.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 21 Juli 2011 menunjukkan bahwa Pengambilalihan saham telah berlaku efektif secara yuridis sejak tanggal 21 Juli 2011;
- 3.2. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Mitsui terhadap PT AJS tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 3.3. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Mitsui dan PT AJS adalah sebesar Rp. 113.468.389.420.941,- (Seratus Tiga Belas Triliun Empat ratus Enam Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh satu Rupiah), dan nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Mitsui dan PT AJS adalah sebesar Rp. 37.062.127.590.192,- (Tiga Puluh Tujuh Trilyun


Enam Puluh Dua Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

- 3.4. Bahwa dengan demikian, batasan nilai pengambilalihan saham PT AJS oleh Mitsui **Terpenuhi**.

IV. SKEMA AKUISISI



V. OUTLINE JOINT VENTURE



VI. TENTANG TRANSAKSI

Mitsui membeli 52.500 (Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus) saham biasa atau membeli sebanyak 50% (Lima Puluh Persen) saham PT AJS seharga Rp.7.000.000.000.000,- (Tujuh Triliun Rupiah).

VII. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

7.1. Alasan Pihak Mitsui

1. Mitsui ingin terjun ke pasar asuransi jiwa di Indonesia dengan pertimbangan populasi masyarakat Indonesia yang besar;
2. Memperluas platform bisnis di Asia;
3. Meningkatkan kapasitas usaha sehingga meningkatkan pendapatan;
4. Sinarmas memiliki peringkat ketiga terbesar seluruh Indonesia sehingga Mitsui berasumsi Sinarmas memiliki produk yang potensial.

7.2. Alasan Pihak PT AJS

1. Meningkatkan nilai jual produknya karena Mitsui memiliki jaringan yang luas;
2. Mengadopsi sistem yang dimiliki oleh Mitsui meliputi Proteksi, Manajemen dan Teknologi Informasi;
3. Mendapatkan modal baru.

VIII. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

8.1. Tentang Industri Asuransi

- 8.1.1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU No. 2 Tahun 1992), menyatakan bahwa "*usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap meninggalnya seseorang*";
- 8.1.2. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1992, usaha asuransi terdiri dari:
 1. Usaha asuransi kerugian (asuransi umum) yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
 2. Usaha Asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan;
 3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.
- 8.1.3. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPPEPAM-LK"), asuransi jiwa dapat dibagi menjadi 6 (enam) kategori, yaitu:
 1. Produk Unit Link yaitu produk asuransi yang menggabungkan antara asuransi jiwa dan investasi dimana *return* untuk investasi tidak dijamin besarnya pada kontrak namun berdasarkan kondisi pasar;
 2. Produk Dwiguna (*Endowment*) yaitu produk asuransi yang memiliki kontrak jangka waktu tertentu dan kemudian pemegang polis akan dibayar pada waktu jatuh tempo kontrak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Pemegang polis juga dilindungi selama masa kontrak;
 3. Produk Berjangka Kematian yaitu produk asuransi yang memiliki ketentuan jika pemegang polis meninggal dalam jangka waktu kontrak maka ahli warisnya akan mendapatkan uang pertanggungan;
 4. Produk Seumur Hidup yaitu produk asuransi yang akan memberikan uang pertanggungan kepada ahli waris, jika pemegang polis meninggal dunia tanpa adanya jangka waktu tertentu;
 5. Produk Kesehatan yaitu produk asuransi yang memberikan biaya penggantian terhadap biaya pengobatan dan perawatan akibat sakit kepada pemegang polis;

6. Produk Kecelakaan yaitu produk asuransi yang memberikan biaya penggantian terhadap biaya pengobatan dan perawatan akibat kecelakaan kepada pemegang polis.

8.1.4. Sedangkan asuransi umum dapat dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori, yaitu:

1. Asuransi Harta Benda (*Property Insurance*);
2. Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*);
3. Asuransi Aneka (*Miscellaneous*);
4. Asuransi Jaminan (*Bonding/Guarantee*);
5. Asuransi *Marine Risks & Marine Liability*;
6. Asuransi Tanggung Gugat (*Liability*);
7. Asuransi Professional Liability.

8.1.5. PT AMSIGI merupakan perusahaan yang bergerak di industri asuransi umum sedangkan PT AJS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa.

8.2. Tentang Pasar Produk dan Pasar geografis

1. Dalam menentukan pasar produk Tim Penilaian mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Pedoman Pasar Bersangkutan);
2. Dalam menentukan pasar geografis, Tim Penilaian melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran;
3. Setelah mempelajari produk asuransi yang dimiliki oleh PT AMSIGI dan PT AJS, tidak terdapat produk asuransi dengan manfaat yang sama diantara PT AMSIGI dengan PT AJS, hal ini menunjukkan bahwa produk asuransi PT AMSIGI tidak bersubstitusi dengan produk asuransi PT AJS;
4. Karena produk asuransi PT AMSIGI tidak bersubstitusi dengan produk asuransi PT AJS, maka analisis terkait pasar geografis tidak dilakukan;
5. Berdasarkan hasil analisis pasar produk, maka Tim Penilaian menyimpulkan bahwa produk asuransi PT AMSIGI tidak dalam pasar bersangkutan yang sama dengan produk asuransi PT AJS.

8.3. Tentang Pangsa Pasar dan Konsentrasi Pasar

Karena tidak terdapat produk asuransi PT AMSIGI tidak dalam pasar bersangkutan yang sama dengan produk asuransi PT AJS, maka Tim Penilaian tidak menghitung nilai pangsa pasar dan konsentrasi pasar.

IX. KESIMPULAN

1. Produk asuransi PT AMSIGI tidak dalam pasar bersangkutan yang sama dengan produk asuransi PT AJS;
2. Bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT AJS oleh Mitsui.

X. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas oleh PT Mitsui Sumitomo Insurance Company Limited.

Jakarta, 7 November 2011

Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua

ttd.

Muhammad Nawir Messi